

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa bulan terakhir ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk yang merendahkan martabat anak yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dalam fakta kejahatan atau kekerasan seksual harus menjadi isu bersama. Semua komponen bangsa harus turut serta menangani dan menghentikan kekerasan seksual. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang mempersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.¹

Suatu anak perlu mendapat perlindungan karena perlindungan anak adalah bagian dari Hak asasi manusia. Penegakan hak anak merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum. Hak anak haruslah dilindungi dan harus kita harga semua orang. Tanpa adanya penghargaan terhadap hak asasi mustahil menegakan terhadap pemerintahan yang demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat terwujud.²

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar suatu anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembanguana bangsa dan negara. Pada

¹Nashiana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.1

²B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, Hlm 263

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum, Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*) jadi maksud negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³


Indonesia merupakan salah satu menganut pentingnya hak asasi manusia khususnya hak anak telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of the Children*). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak adapun beberapa butir penting dalam konvensi PBB tentang Hak Anak :

1. Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administrasi, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain maupun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak (Pasal 19)
2. Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apapun, eksploitasi penyalahgunaan, penganiayaan, atau bentuk penelantaran

³ Kusnardi Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, CV Sinar Bakti, 1985, hlm 153.

apapun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghina, konflik bersenjata. Penyembuhan dan integritasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak (Pasal 39)

Ada 4 (empat) butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni :⁴

- 
1. Hak terhadap kelangsungan hidup anak;
 2. Hak terhadap perlindungan;
 3. Hak untuk tumbuh kembang dan;
 4. Hak untuk berpartisipasi.

Di Indonesia setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia lebih mendapat perhatian oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mana terdapat pada Bab XA yang mengatur tentang hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 28I Ayat 3 yang dikatakan

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Khususnya dalam perlindungan hak anak pada zaman yang modern ini seharusnya semakin besarnya perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan oleh dalam

⁴*Convention on the Right of the Child*. Konvensi terdiri dari tiga bagian dan 54 pasal ini diadopsi oleh resolusi majelis umum Nomor 44/25 Tanggal 20 november 1989 dan secara efektif berlaku sejak 2 november 1990.

suatu negara hukum dan demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia termasuk kedalamnya perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hamkan maupun aspek hukum.

Demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang harus diperhatikan. Mengingat manusia sebagai makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaannya dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Hak anak pada dasarnya adalah salah satu bagian penting dari hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.⁵

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:⁶

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan

⁵Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan perundang-undang. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, pertama-tama didasarkan atas perkembangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya mengarah pada orang dewasa saja melainkan pada anak dibawah umur. Kekerasan seksual juga mengarah orang terdekat pada anak seperti guru, tetangga, dan di lingkungan anak tersebut. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada pelaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁷ Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, khususnya anak-anak karna kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, banyak sekali anak-anak sekarang bermain yang tidak sewajarnya, seperti anak-anak banyak bermain ke warnet yang dapat mengakses situs-situs yang tak wajar dilihat oleh anak-anak.

Suatu fakta menunjukan masih menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian kelompok dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Kerentanan ini terjadi akibat kelompok manusia ini diklaim sebagai kelompok manusia yang 'lemah'. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm 32

terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.⁸ Kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, ibarat fenomena bola es yang semakin lama semakin membesar, kasus kekerasan seksual selalu ada disetiap tahunnya dan bahkan meningkat. Sebagai wujud nyata bahwa negara sebagai melindungi martabat anak melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membentuk Lembaga Perlindungan Anak yaitu berdiri atas aktivis yang peduli atas perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. LPA tersebut lahir dikarenakan turunan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berpusat di Jakarta, dengan inisiatif aktivis peduli anak tersebut dan banyaknya terjadi pelanggaran hak anak terbentuklah Lembaga Perlindungan Anak yang berdiri Sumatera Barat. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869,797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 Kabupaten dan Kota. Sebesar 42-58 dari pelanggaran hak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Data dan korban kejahatan terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2010, ada 2.046 kasus, (diantaranya 42% kejahatan seksual), pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus, (58% kejahatan seksual), 2012 ada 2.637 kasus (62% kejatan seksual), pada tahun 2013 terjadi peningkatan cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%, sehingga pada

⁸Muhtaj, Majda El, *Dimensi – Dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 225.

tahun 2014 (Januari-April) terjadi sebanyak 600 kasus, diantaranya 137 adalah pelakunya adalah anak.⁹

Di Provinsi Sumatera Barat juga telah dibuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya Perda ini diharapkan dapat mengurangi bentuk tindak kekerasan pada anak akan tetapi peraturan tersebut belum terlaksana secara efektif masih banyak bentuk pelanggaran hak anak yang masih terlanggar, setiap tahun di Provinsi Sumatera Barat masih ada terjadi bentuk kekerasan terhadap anak. Di Sumatera Barat sendiri kasus kekerasan seksual 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Di Nurani Perempuan Women's Crisis Center, pada tahun 2011 ada 18 (delapan belas) kasus kekerasan seksual. Tahun 2012 ada 26 kasus sedangkan pertengahan tahun 2013 ada 24 kasus.¹⁰ Dengan meningkatnya kejahatan seksual di Sumatera Barat membuat pemerintah harus menanggulangi agar berkurangnya bentuk kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dan penulis juga ingin meneliti upaya mengatasi kendala dalam memenuhi hak anak korban pelecehan seksual, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian serta menyajikan ke dalam skripsi yang berjudul “ **PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK ANAK**”

⁹ <http://pembela-anak.blogspot.com/2014/11/data-kekerasan-anak.html> diakses pada tanggal 1 mei 2014.

¹⁰ <https://yefrinuraniperempuan.wordpress.com> di akses tanggal 1 mei 2014.

YANG MERUPAKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT “

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan pencapaian.¹¹ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu

1. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual ?
2. Apa kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
Hlm 104

¹²*Ibid*

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan anak dalam hak asasi manusia.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini memberikan pengetahuan bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan

ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis memelurkan satu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat *Yuridis Sosiologis* (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan peraturan yang berhubungan tentang Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat.

3. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni dengan melakukan wawancara secara resmi struktur yaitunya beberapa daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara di Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku

karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah, data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengangkat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini bahan penelitian yang berasal dari Undang-Undang dan peraturan itu adalah :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen)
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, Hlm 141

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur yang ada.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dan setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif . Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti

b. Wawancara

Metode wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artinya bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Ketua Lembaga Perlindungan Anak yaitunya bapak Erry Gusman, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data.

b. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data primer yang dikumpulkan, dikelompokan, dibandingkan dengan data skunder tanpa menggunakan statistik, kemudian dianalisis data diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

